



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2022;

Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 284/HK-I/36/2023 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TARAKAN KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safitry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA
TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1.	Ichwan Rochadi, S.H. NIP.19841027 201001 1 001	Laki-Laki	Tarakan Tengah	Sekretaris
2.	Joko Setyawan, S.E. NIP.19781104 200701 1 009	Laki-Laki	Tarakan Tengah	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
3.	Bondan Prayudi, S.E. Nip.19730319 200502 1 001	Laki-Laki	Tarakan Tengah	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
4.	Chandra Kuncoro NIP.19800923 200604 1 011	Laki-Laki	Tarakan Timur	Sekretaris
5.	Helmi Sanjifah, S. Sos NIP.19750924 201406 1 004	Laki-Laki	Tarakan Timur	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
6.	Febriyanto, S.H. NIP.19820201 201101 1 001	Laki-Laki	Tarakan Timur	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

7.	Opniel Sangka,S.STP,MH. NIP.19851003 200412 1 001	Laki-Laki	Tarakan Barat	Sekretaris
8.	Dedi Martadinata Kesumawardani, S.E. NIP.19830316 200801 1 007	Laki-Laki	Tarakan Barat	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
9.	Muslina,S.IP NIP.19831125 200112 2 001	Perempuan	Tarakan Barat	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
10.	Robiansyah,S.E. NIP.19801017 200901 1 001	Laki-Laki	Tarakan Utara	Sekretaris
11.	Aliansyah,S.E. NIP.19840518 200801 1 005	Laki-Laki	Tarakan Utara	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum;
12.	Nasriah Kadir,S.E NIP.19781024 200701 2 012	Perempuan	Tarakan Utara	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAkan,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry